

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Perkembangan kegiatan usaha di Indonesia cukup pesat yang mendorong tumbuhnya dan munculnya badan usaha yang menjalankan kegiatan usaha. Kegiatan usaha tersebut membentuk badan-badan usaha yang bertujuan mendapat laba ataupun pelayanan kepada masyarakat. Badan usaha tersebut ada yang merupakan badan usaha swasta dan ada yang merupakan badan usaha milik negara atau BUMN. Badan usaha didefinisikan sebagai suatu kesatuan yuridis (hukum) dan ekonomis yang bertujuan mendapatkan laba atau memberikan pelayanan pada masyarakat.¹ Dengan kesatuan yuridis dan ekonomis ini badan usaha dapat mencapai tujuannya.

Badan usaha berbeda dengan perusahaan, dimana perusahaan bisa didefinisikan sebagai suatu faktor produksi yang menjalankan kegiatan produksi sehingga menghasilkan barang dan jasa. Pengertian perusahaan dalam Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan adalah² “Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan

¹ <https://www.ruangguru.co.id/bentuk-dan-jenis-jenis-badan-usaha-di-indonesia/> diakses hari Rabu tanggal; 4-7-2019 : 23.18 WIB.

² Indonesia, *Undang-undang tentang Daftar Perusahaan*, UU Nomor 3 Tahun 1982, LN No. 7 Tahun, TLN 1982 No. 3214, Pasal 1 huruf b.

dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.”

Kemudian jika dilihat definisi dari ahli, Molegraaf mendefinisikan perusahaan sebagai berikut:³ “Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan pengasilan, dengan cara memperniagakan barang – barang, menyerahkan barang – barang, atau mengadakan perjanjian perjanjian percadangan.” Sedangkan. Menurut Abdulkadir Muhammad perusahaan dapat diklasifikasikan menjadi perusahaan dilihat dari jumlah pemilik, perusahaan perseroan dan persekutuan.⁴

Dari definisi tersebut, maka perusahaan merupakan suatu alat dari badan usaha dalam mencapai tujuannya. Karena perusahaan menjadi faktor/alat, maka setiap badan usaha bisa mempunyai lebih dari satu perusahaan.⁵

Dilihat dari status pemilik, badan usaha bisa dibagi menjadi badan usaha milik swasta dan badan usaha milik negara. Salah satu bentuk badan usaha milik swasta adalah Perseroan Terbatas yang dalam Undang – Undang Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 Pengertian perseroan terbatas adalah sebagai berikut:⁶ “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan

³Abdul R Saliman, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus. Edisi Keenam* (Jakarta: PT Fajar interpratama Mandiri, 2017), hlm. 34

⁴ *Ibid*

⁵<https://www.ruangguru.co.id/bentuk-dan-jenis-jenis-badan-usaha-di-indonesia/>, diakses hari Rabu tangga; 4-7-2019 : 23.18 WIB.

⁶ Indonesia, *Undang-undang tentang Perseroan Terbatas*, UU Nomor 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN 2007 No. 4756, Pasal 1 ayat 1.

memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Sedangkan BUMN yang termasuk pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian secara nasional yang didirikan dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan memenuhi kebutuhan masyarakat di berbagai sector merupakan badan usaha yang modalnya dimiliki negara. Dalam Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN Pasal 1 Ayat (1) , Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Dalam Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003, Pasal 9, disebutkan BUMN terdiri dari Persero dan Perum. Dengan demikian, BUMN adalah berbentuk Persero dan Perum.

- 1) Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan (pasal 1 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003)
- 2) Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar

keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan (pasal 1 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2003).

Dalam menjalankan usahanya, badan usaha baik badan usaha milik swasta dan Badan Usaha milik negara seringkali mengadakan perjanjian utang piutang untuk menambah modal demi keberlangsungan usahanya. Pada umumnya sebagian besar modal yang dimiliki oleh para pengusaha merupakan pinjaman yang berasal dari berbagai macam sumber, baik dari bank, penanaman modal, penerbitan obligasi maupun cara lain yang diperbolehkan.⁷ Setiap individu maupun perusahaan selalu berhadapan dengan kebutuhan yang diupayakan selalu dapat terpenuhi semuanya, baik kebutuhan primer, sekunder maupun tersier. Untuk dapat memenuhi kebutuhannya tersebut, tidak jarang mereka memenuhinya tidak secara tunai tapi dengan cara kredit maupun pinjam uang yang tentunya melahirkan utang piutang.⁸ Namun dalam perjalanannya kadangkala utang yang timbul dalam rangka menjalankan usaha tersebut tidak terbayarkan ataupun menimbulkan sengketa bahkan tidak sedikit yang harus berakhir dengan pengajuan permohonan pailit terhadap debitor.

Merujuk pada ketentuan Pasal 2 UU No. 37 Tahun 2004; untuk dapat dipailitkan; debitor harus memiliki sedikitnya dua kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas

⁷ Annisa Fitria, *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Salah Satu Upaya Debitor Mencegah Kepailitan*, (Jakarta, Lex Jurialica Volume 15 Nomor 1, 2018), hlm. 18

⁸ Sri Redjeki Slamet, *Perlindungan Hukum dan Kedudukan Kreditor Separatis dalam Hal Terjadi Kepailitan Terhadap Debitor*, (Jakarta: Forum Ilmiah Volume 13 Nomor 1, 2016), hlm. 52

permohonan satu atau lebih kreditornya. Dengan demikian asalkan debitor memenuhi syarat tersebut, maka debitor dapatlah dipailitkan.

Menurut Prof Dr Sutan Remy Sjahdeini S.H⁹ menyatakan, dari ketentuan syarat diatas pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan, bahwa permohonan pernyataan pailit harus ditentukan oleh syarat – syarat sebagai berikut:

- a. Debitor terhadap siapa permohonan itu diajukan harus paling sedikit mempunyai dua kreditur; atau dengan kata lain harus memiliki lebih dari satu kreditur.
- b. Debitor tidak membayar lunas sedikitnya satu utang kepada salah satu utang kepada salah satu kreditornya.
- c. Utang yang tidak dibayar itu harus telah jatuh waktu dan telah dapat ditagih (*due and payable*).

Dari pernyataan diatas mensyaratkan adanya utang disini tidak membedakan tetapi menyatukan syarat utang yang telah jatuh waktu dan utang yang telah dapat ditagih. Pernyataan tersebut ternyata dari kata “dan” diantara kata “jatuh waktu” dan “dapat ditagih”.¹⁰ Dari pernyataan diatas hukum kepailitan yang berlaku sekarang haruslah memenuhi syarat – syarat hukum yang efektif, adil, efisien, cepat, pasti, modern, dan terekam dengan baik.¹¹

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Cetakan Ke IV, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 43

¹⁰ Ibid

¹¹ Andika Wijaya, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Pembayaran secara Praktis*, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 53

Pailit atau bangkrut itu adalah suatu sitaan umum atas seluruh harta debitor agar dicapainya perdamaian antara debitor dan para kreditor atau agar harta tersebut dapat dibagi – bagi secara adil di antara para kreditor.¹² Melihat sifat kepailitan yang merupakan sita umum terhadap harta kekayaan Debitor sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata, maka sifat tersebut menuntut adanya kepemilikan mutlak atas harta yang sedianya akan dijadikan budel pailit. Tidak ada artinya memailitkan suatu subyek yang tidak mempunyai titel hak milik atau kapasitas dalam lalu lintas keperdataan, karena tidak ada apapun yang dapat disita sebagai sita umum. Tentunya tidak mungkin dilakukan sita umum terhadap suatu badan hukum yang tidak memiliki kompetensi atas harta bendanya, atau dengan kata lain barang tersebut milik orang lain.¹³

Dalam kaitannya dengan kepailitan terhadap BUMN, dimana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dikatakan bahwa yang berwenang untuk mengajukan permohonan pailit suatu BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik adalah Menteri Keuangan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (5), yang dimaksud dengan "Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik" adalah badan usaha milik negara yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham.

Merujuk pada ketentuan Undang Undang Kepailitan tersebut, maka BUMN yang dapat dipailitkan adalah BUMN yang modalnya seluruhnya dimiliki

¹² Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*, Cetakan Ke VI, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2017), hlm. 3

¹³ Uray Yanice, *Kepailitan Pada Badan Usaha Milik Negara : Analisis Kasus Putusan Pengadilan Niaga Nomor 24/Pailit/1998/Niaga/Jkt.Pst*, Tesis- Universitas Diponegoro, 2010, hlm. 7.

negara dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal ini bentuk BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham adalah PERUM yang berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (4) UU No. 19 Tahun 2003 merupakan “BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.

BUMN merupakan badan hukum dengan modal berupa kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan Negara. Di dalam praktik saat ini menjadi permasalahan terkait dengan kedudukan Persero sebagai badan usaha yang berbentuk BUMN yang di dalamnya terdapat kekayaan Negara. Dengan adanya kekayaan negara yang dipisahkan ke dalam Persero tidak lantas menjadikan Persero tetap berada dalam rezim hukum publik. Dalam praktik terdapat 2 penafsiran masing-masing mengklaim berada dalam rezimnya. Penganut rezim hukum publik menganggap dalam kondisi seperti itu BUMN yang berbentuk Persero tetap tunduk pada rezim hukum publik, sebaliknya para akademisi memandang sesuai dengan argumentasinya, bahwa BUMN yang berbentuk Persero harus tunduk pada rezim hukum privat.¹⁴ Ini sama artinya bahwa BUMN yang berbentuk Persero tentunya tidak dapat dipailitkan karena Persero adalah BUMN yang modalnya terbagi atas

¹⁴ Mukti Fajar ND, Reni Budi Setyaningrum, *Pelaporan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan Serta Corporate Social Responsibility Badan Usaha Milik Negara* (Jakarta: Jurnal Media Hukum, 2017)

saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara.

Merujuk pada ketentuan bahwa yang dapat mempailitkan BUMN adalah Menteri Keuangan, maka ketentuan yang demikian apabila merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (5) jo Penjelasan Pasal 2 ayat (5) UU No. 37 Tahun 2004 jo ketentuan Pasal 1 ayat (4) dan (3) UU No. 19 Tahun 2003, tentunya kreditor yang dalam hal ini bukan Menteri Keuangan tidaklah dapat mempailitkan BUMN. Namun bagaimana jika ternyata suatu BUMN yang dimohonkan pailit oleh kreditor perseorang karena mempunyai utang kepada pihak perseorangan tersebut yang muncul dari dari putusan hakim atau perjanjian menjadi kewajiban dan beban yang ditanggung perusahaan tersebut, seperti halnya yang terjadi pada PT. Merpati Nusantara Airlines yang merupakan BUMN yang dimohonkan pailit oleh Sudariarto dan Jafar Tambunan Sebagai Pemohon I dan II Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. Dimana Pemohon I dan II merupakan mantan karyawan dari Termohon. Memiliki utang senilai Rp.406.674.590, 00 (Empat Ratus Enam Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah) Kepada Termohon I dan Kepada Pemohon II Senilai Rp. 431.941.709, 00 (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Tujuh Ratus Sembilan Rupiah).

Namun Hakim dalam pertimbangan menolak seluruh permohonan pemohon I dan II. Oleh Karena pemohon I dan II tidak memiliki *Legal Standing* dalam mempailitkan Termohon pailit. Sesuai dengan Pasal 2 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU apabila suatu BUMN yang

bergerak dibidang kepentingan publik maka berhak mengajukan PKPU adalah Menteri Keuangan.

Tidak diterimanya putusan Majelis Hakim, kemudian Pemohon I dan II mengajukan Kasasi. Namun tetap dimenangkan oleh Termohon dengan putusan Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016, Kasasi memperkuat putusan Pengadilan Niaga yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II tidak melanjutkan perlawanannya ke tingkat Peninjauan Kembali.

Berdasarkan hal tersebut, bahwa penulis tertarik untuk menganalisis melakukan penelitian dengan judul: **“Legal Standing Kreditor Perorangan Pada Kepailitan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Persero: Studi kasus Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 April 2016 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016.tanggal 25 Juli 2016”**

B. RUMUSAN MASALAH

Dari Latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah:

- A. Apakah kreditor perseorangan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN berbentuk Persero yang modalnya terbagi atas saham dan tidak seluruhnya dimiliki oleh negara?
- B. Apakah Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 April 2016 Jo

Putusam Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang menolak permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor perseorangan terhadap PT Merpati Nusantara Airlines yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang tidak seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan terbagi atas saham sudah tepat dan benar ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun kedua tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

Secara Umum penelitian ini bertujuan dapat lebih mendalam memahami kepailitan mengenai bagaimana kedudukan perseorangan terhadap Kepailitan BUMN Persero dengan pasal 2 ayat 5 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sedangkan Tujuan Khusus Penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisa mengenai dapat atau tidaknya kreditor perseorangan dapat mengajukan permohonan pailit terhadap BUMN berbentuk Persero yang modalnya terbagi atas saham dan tidak seluruhnya dimiliki oleh negara.
2. Untuk mengetahui, menggambarkan dan menganalisa mengenai sudah tepat atau tidak Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 April 2016 Jo Putusam Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 tanggal 25 Juli 2016 yang menolak permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor

perseorangan terhadap PT Merpati Nusantara Airlines yang merupakan Badan Usaha Milik Negara yang tidak seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan terbagi atas saham.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi pertimbangan bagi para Legal Office dan praktisi Hukum, secara khusus pada ilmu pengetahuan hukum perdata. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dibidang hukum perdata dan perancang perundang –undangan kepailitan, yang sedang disusun oleh penyusunan rancangan undang-undang kepailitan yang baru oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Khususnya terkait mengajukan gugatan pailit kepada Pengadilan Niaga, serta menyumbang ide sebagai sumber penelitian yang berguna bagi mahasiswa dan penelitian dosen serta dapat menjadi pandangan para sarjana hokum.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang berarti bagi *Legal Drafter* dalam menyusun suatu gugatan pailit dimana *Legal Standing* sesuai dengan Pasal 2 ayat 5 Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, serta pertimbangan ketika Penulis Penulis mendapatkan klien kepastian melalui Pendapat Hukum yang dibangun berdasarkan penelitian yang matang. Menjadikan kontribusi masuk kedalam bagian

permasalahan perancangan peraturan kepailitan yang sedang dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

E. KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPSIONAL

1. Kerangka Teoritis

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, kali ini akan memakai kerangka teori hukum dan teori kepailitan yang berkaitan dengan kedudukan hukum melekat pada subyek hukum dalam mengajukan permohonan kepailitan. serta prinsip – prinsip Good Government dalam menyelenggarakan usahanya sebagai badan privat yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Legal Standing adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya adalah hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan.¹⁵

Sudikno Mertokusumo¹⁶, Menyatakan ada dua jenis tuntutan hak yakni:

1. Tuntutan hak yang mengandung sengketa disebut gugatan, dimana sekurang-kurangnya ada dua pihak. Gugatan termasuk dalam kategori peradilan *contentious* (*contentious judisdictie*) atau peradilan yang sesungguhnya.

¹⁵Harjono, *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa Pemikiran Hukum Dr.Harjono, S.H., M.C.L. Wakil Ketua MK*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2008), hlm. 24

¹⁶<https://konstitusiana.blogspot.com/2012/02/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html> diakses pada tanggal 2 Juni 2019, Pukul 15.45 WIB

2. Tuntutan hak yang tidak mengandung sengketa disebut pemohonan dimana hanya terdapat satu pihak saja. Permohonan termasuk dalam kategori peradilan *volunteer* atau peradilan yang tidak sesungguhnya.

Adapun berlanjutan dengan hal penyelenggaraan usaha yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Negara berkaitan dengan adanya prinsip *pengelolaan perusahaan sehat dan good government*. Menurut Pasal 11 Undang-Undang BUMN terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi perseroan (saat ini tentunya dimaksudkan Perseroan Terbatas (PT) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari salah penafsiran dalam penelitian ini, maka perlu diberikan definisi-definisi operasional, sebagai berikut:

- a. Kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh curator dibawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.¹⁷
- b. Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih dimuka pengadilan.¹⁸

¹⁷ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, (Jakarta. PT Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 25

¹⁸ Indonesia, *Undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara*, UU Nomor 19 Tahun 2003, LN No. 70 Tahun 2003, TLN 2003 No. 4297, Pasal 1 angka 2

- c. Debitor adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan¹⁹
- d. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkup Peradilan Umum²⁰
- e. Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.²¹
- f. Badan Usaha Milik Negara selanjutnya disebut BUMN adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.²²
- g. Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.²³
- h. Perum adalah Perusahaan Umum, yang selanjutnya disebut Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas

¹⁹ *Ibid*, Pasal 1 ayat 3

²⁰ *Ibid*, Pasal 1 ayat 4

²¹ *Ibid*, Pasal 1 ayat 6

²² Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003, *Op Cit*, Pasal 1 ayat 1

²³ *Ibid*, Pasal Pasal 1 ayat 3

saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.²⁴

- i. *Legal Standing* adalah adaptasi dari istilah *personae standi in judicio* yang artinya yaitu hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan di depan pengadilan.²⁵
- j. Kekayaan negara adalah Kekayaan Negara adalah semua bentuk kekayaan hayati dan non hayati berupa benda berwujud maupun tidak berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, yang dikuasai dan /atau dimiliki oleh Negara.²⁶
- k. Kekayaan negara yang dipisahkan adalah kekayaan negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada Persero dan/atau Perum serta perseroan terbatas lainnya.²⁷

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti pustaka atau data sekunder belaka²⁸ Menurut

²⁴ *Ibid*, Pasal Pasal 1 ayat 4

²⁵ Harjono, *Konstitusi...*, *Op Cit*, hlm. 35

²⁶ Undang-Undang tentang Keuangan Negara, Nomor 17 Tahun 2003, LN Tahun 2003 Nomor 39, TLN Nomor 4279, pasal 2 Huruf g

²⁷ *Ibid.*, Pasal 1 ayat 10

²⁸ Spejono Soekanto, Sri Manudji, *Penulisan Hukum Normatif Suatu tujuan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004)

Soekanto dan Sri Mamudji, mengenai penelitian hukum normatif atau kepustakaan tersebut mencakup hal-hal, sebagai berikut:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah Hukum²⁹

Berdasarkan klasifikasi di atas, maka relevansi terhadap penelitian penulis dapat klasifikasikan sebagai penelitian yuridis normatif, yakni penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal suatu peraturan perundang-undangan yang tergolong sebagai bahan primer. Adapun peraturan-peraturan yang digunakan sebagai bahan hukum primer adalah Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan Nomor Undang – undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang belaka untuk umum.³⁰ Dengan kata lain, peneliti deskriptif analisis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-

²⁹ *Ibid.*

³⁰ Sri Mamuji, *et al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Indonesia, 2005), hlm. 9-11

masalah sebagaimana adanya saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulannya.

3. Alat Pengumpul Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data study dokumen untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan hukum :

a. bahan hukum primer

Meliputi, Undang – undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, KUHPerdata

b. Bahan hukum sekunder

Meliputi, pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, jurnal ilmiah, tesis serta website yang terkait dengan penelitian.

c. Bahan hukum tersier

Meliputi, Kamus Hukum (Black Law Dictionary), kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, dan sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Dalam suatu penelitian, analisis data merupakan tahap penting, sehingga data yang terkumpul dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Setelah diolah dan disusun maka akan dilakukan analisis data secara kualitatif, yang artinya data tersebut akan disajikan dan diuraikan dalam bentuk kalimat secara rinci dan sistematis, kemudian dilakukan interpretasi data dengan menguraikan data yang

telah tersusun sehingga memperoleh gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang dibahas serta memudahkan dilakukan pembahasan dan diambil kesimpulan sebagai jawaban permasalahan. Adapun analisis yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan analisis kualitatif, runtun, tidak tumpang tindih dan efektif sehingga memudahkan pembahasan dan pemahaman serta interpretasi data.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Perpustakaan Universitas Esa Unggul.

G. SISTEMATIKA PENELITIAN

Sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab merupakan Bab Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian Kerangka Teoritis dan Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG KEPAILITAN

Bab ini merupakan bab tinjauan terhadap kepustakaan yang menguraikan mengenai Definisi Kepailitan dan Syarat-Syarat Kepailitan, Asas-Asas Dalam Kepailitan, Unsur Utang Dalam Kepailitan dan Subjek Dalam Kepailitan

BAB III TINJAUAN MENGENAI BADAN USAHA MILIK NEGARA

Pada Bab ini akan dijelaskan mengenai Badan Usaha Milik Negara yang terdiri dari Dua Sub Bab. Sub Bab Pertama mengenai BUMN menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara yang menguraikan mengenai pengertian BUMN, asas – asas, perbedaan Perusahaan Perseoran dengan Perusahaan Umum, Unsur-unsur yang masuk kedalam perusahaan perseoran, Sub Bab Kedua mengenai Legal Standing BUMN Dalam Kepailitan yang menguraikan mengenai Pengertian Legal Standing, Bagaimana Badan Usaha Milik Negara dapat dipailitkan, BUMN yang dikategorikan oleh Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pihak-pihak mana yang dapat mengajukan kepailitan atas BUMN, dan bagaimana cara mengajukan kepailitan atas Badan Usaha Milik Negara.

BAB IV LEGAL STANDING KREDITOR PERORANGAN PADA KEPAILITAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) PERSERO (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA PADA PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT NOMOR 04/PDT.SUS-PAILIT/2016/PN.NIAGA.JKT.PST TANGGAL 7 APRIL 2016 JO PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 447 K/PDT.SUS-PAILIT/2016 TANGGAL 25 JULI 2016)

Bab ini merupakan analisa dan pembahasan yang terbagi menjadi 3 sub bab. Sub bab pertama tentang Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 April 2016 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 Tanggal 25 Juli 2016 yang terdiri dari kasus posisi dan fakta hukum, Sub bab kedua mengenai *Legal Standing* kreditor perorangan dalam Pengajuan permohonan pailit terhadap BUMN berbentuk Persero. Dan sub Bab ketiga mengenai Penolakan permohonan pailit yang diajukan oleh kreditor terhadap Badan Usaha Milik Negara yang tidak seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan terbagi atas saham Dalam tentang Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 04/Pdt.Sus-Pailit/2016/Pn.Niaga.Jkt.Pst. tanggal 7 April 2016 Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 447 K/Pdt.Sus-Pailit/2016 Tanggal 26 Juli 2016

BAB V PENUTUP

Dalam Bab ini, penulis akan menguraikan mengenai kesimpulan yang didapat dari pembahasan – pembahasan yang telah dibuat oleh penulis di dalam skripsi ini. Kemudian saran yang membangun yang dapat diberikan oleh penulis sebagai hasil pemikiran dari hasil penelitian.